



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 2006**

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 2006**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Pengaturan mengenai Kedudukan keuangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa Janggotan adalah Desa yang sumber pendapatan asli desanya sebagian besar berasal dari iuran masyarakat desa setempat.
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
10. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa sebagai unsur staf, Kepala-kepala seksi sebagai unsur pelaksana teknis lapangan dan Kepala Dusun sebagai unsur kewilayahan.
11. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pengertiannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
12. Peraturan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Tanah Kas Desa adalah tanah milik Pemerintahan Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
15. Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang diperuntukkan bagi penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa serta pemberian penghargaan/pensiun kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat.
16. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
17. Tunjangan adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diterima kepala desa dan perangkat desa sesuai aturan yang berlaku.

18. Tali asih adalah penghargaan berupa uang atau barang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat atas pengabdianya di pemerintahan desa.
19. Upah Minimum Regional Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut UMRK adalah besarnya penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimal yang ditetapkan setiap tahun.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa, dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan Tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sama dengan UMRK.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang belum memenuhi UMRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka kekurangannya dibantu melalui APBD Kabupaten Banyumas.

BAB III

RINCIAN JENIS PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

Bagian Pertama Rincian Jenis Penghasilan

Pasal 3

- 1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan;
 - c. penghasilan yang sah lainnya.
- 2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berasal Tanah kas desa dan/atau Partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua Penghasilan Tetap

Pasal 4

- 1) Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa diberikan penghasilan senilai uang dari hasil penggarapan tanah bengkok paling tinggi seluas 50.000 m²;
 - b. Sekretaris Desa diberikan penghasilan senilai uang dari hasil penggarapan tanah bengkok paling tinggi seluas 30.000 m²;
 - c. Kepala Dusun diberikan penghasilan senilai uang dari hasil penggarapan tanah bengkok paling tinggi seluas 25.000 m²;

- d. Kepala Seksi diberikan penghasilan senilai uang dari hasil penggarapan tanah bengkok paling tinggi seluas 20.000 m²;
 - e. Kepala Urusan diberikan penghasilan senilai uang dari hasil penggarapan tanah bengkok paling tinggi seluas 17.500 m²;
 - f. Staf Seksi atau sebutan lainnya diberikan penghasilan senilai uang dari hasil penggarapan tanah bengkok paling tinggi seluas 15.000 m².
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga Rincian Tunjangan

Pasal 5

- (1) Selain diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Rincian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. tunjangan istri/suami,
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan jabatan;
 - d. tunjangan perbaikan penghasilan.
- (3) Pengaturan besaran dan pelaksanaan pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL, TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI)

Bagian Pertama Pegawai Negeri Sipil

Pasal 6

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- 2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah diberhentikan, cuti diluar tanggungan negara atau pensiun, diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

Bagian Kedua TNI dan POLRI

Pasal 7

- 1) Anggota TNI dan POLRI yang diangkat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- 2) Anggota TNI dan POLRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah diberhentikan dengan hormat, diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

Pasal 8

Kepala Desa dan Perangkat desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tidak diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d kecuali huruf c dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB V

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh per seratus), sedangkan sisanya dimasukkan ke Kas Desa.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran administrasi berat.

BAB VI

PEMBERIAN PENGHASILAN

Pasal 10

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberikan terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhir masa jabatan.

BAB VII

PEMBERIAN TALI ASIH DAN PENGHARGAAN

Bagian Pertama Tali Asih

Pasal 11

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan tali asih sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan tali asih sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan tali asih dan uang duka kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang pensiun atau meninggal dunia sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pedoman tentang pengaturan pemberian tali asih dan uang duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 12

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian lebih dari 3 (tiga) tahun diberikan penghargaan senilai uang dari hasil penggarapan tanah bengkok paling tinggi seluas 5.000 m² untuk jangka waktu sesuai dengan masa pengabdiannya dengan ketentuan paling lama 6 tahun.

- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian lebih dari 5 (lima) tahun diberikan penghargaan berupa hak penggarapan bengkok dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa diberikan penghargaan senilai uang dari hasil penggarapan tanah bengkok paling tinggi seluas 3.000 m² untuk jangka waktu sesuai dengan masa pengabdiannya dengan ketentuan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Kepala Dusun diberikan penghargaan senilai uang dari hasil penggarapan tanah bengkok paling tinggi seluas 2.500 m² untuk jangka waktu sesuai dengan masa pengabdiannya dengan ketentuan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Kepala Seksi diberikan penghargaan senilai uang dari hasil penggarapan tanah bengkok paling tinggi seluas 2.000 m² untuk jangka waktu sesuai dengan masa pengabdiannya dengan ketentuan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - d. Kepala Urusan diberikan penghargaan senilai uang dari hasil penggarapan tanah bengkok paling tinggi seluas 1.750 m² untuk jangka waktu sesuai dengan masa pengabdiannya dengan ketentuan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - e. Staf Seksi atau sebutan lainnya diberikan penghargaan senilai uang dari hasil penggarapan tanah bengkok paling tinggi seluas 1.500 m² untuk jangka waktu sesuai dengan masa pengabdiannya dengan ketentuan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Besarnya pemberian penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa bagi Desa-desanya Janggolan ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat setempat untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2).
 - (4) Penentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia, terhadap isteri atau suaminya yang sah, diberikan penghargaan paling tinggi 7,5 % (tujuh koma lima per seratus) dari penghasilan tetap yang diterima.
- (2) Jangka waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) tahun bagi janda/duda Kepala Desa dan paling lama 10 (sepuluh) tahun bagi janda/duda Perangkat Desa, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan tentang pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Bagi janda/duda yang menikah lagi maka penghargaannya dicabut dan dikembalikan ke Kas Desa.

Pasal 14

- (1) Bagi mantan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang meninggal dunia, terhadap isteri/suami yang sah, diberikan penghargaan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari penghargaan yang diterimanya.
- (2) Jangka waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sisa waktu pemberian penghargaan yang belum dijalani oleh mantan Kepala Desa atau Perangkat Desa tersebut.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Penghasilan yang telah diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini,

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa masing-masing yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan/Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Penghargaan Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa atau terhadap janda/dudanya yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberian Penghargaan yang telah ditentukan.

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka tidak mendapatkan penghasilan tetap dari tanah kas desa dan akan dijadikan sebagai sumber pendapatan desa.
- (2) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berakhir masa jabatannya tidak menerima penghargaan.
- (3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 13 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 39 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI BANYUMAS,

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 29 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

SINGGIH WIRANTO, SH., M.Hum.,
NIP. 500 086 384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005, namun prinsip dasar pengaturan desa tetap. Sebagai landasan pemikiran penyelenggaraan pemerintahan desa dengan otonomi asli pemerintah desa mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri namun tetap dalam perspektif administrasi negara. Di dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 juga diatur kemungkinan Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam rangka penguatan otonomi desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan di desa perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk penghasilan tetap yang dibiayai dari APB Desa.

Pendapatan desa-desa di Kabupaten Banyumas tidak sama karena kondisinya yang berbeda-beda antara desa yang satu dengan desa lainnya oleh karena itu besaran penghasilan kepala desa dan perangkat desa antara desa yang satu dengan lainnya akan berbeda, maka pengaturan mengenai besaran penghasilan tetap disesuaikan kemampuan keuangan desa, khususnya berdasarkan pendapatan asli desa dengan tetap memperhatikan prinsip efisien, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menambah gairah dan peningkatan prestasi kerja bagi Kepala Desa dan perangkat desa dalam peraturan daerah ini diatur tentang pemberian tunjangan, namun pengaturannya akan dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan desa dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

Dalam peraturan daerah ini juga diatur Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI tentang kedudukan keuangannya dan apabila yang bersangkutan telah selesai menjalankan tugas sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa diberlakukan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar hal tersebut, perlu diatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 Ayat(1): Yang dimaksud perangkat desa yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2 Ayat(2): Cukup Jelas.

Pasal 2 Ayat(3): Cukup Jelas.

Pasal 2 Ayat(4): Cukup Jelas.

Pasal 3 Ayat(1): Cukup Jelas.

Pasal 3 Ayat(2): Yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat adalah bentuk iuran masyarakat yang setiap tahun dipungut sebagai penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan diatur dalam peraturan desa untuk dimasukkan dalam APB Desa. Sedangkan bagi desa-desa yang memiliki Tanah Kas Desa yang cukup luas, maka penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa hak penggarapan sebagian tanah kas Desa atau yang disebut bengkok dan bagi desa-desa janggolan, penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat berasal dari penghasilan selain tanah kas Desa.

Pasal 4 Ayat(1): Yang dimaksud dengan hak penggarapan tanah bengkok adalah hak untuk menggarap tanah bengkok selama yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa yang dituangkan dalam APB Desa setiap tahun.

Yang dimaksud paling tinggi adalah batas maksimal yang diberikan sebagai penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat desa dan/atau disesuaikan dengan kemampuan penyediaan tanah kas desa yang ada.

Yang dimaksud Sekretaris Desa dalam ketentuan ini dikecualikan bagi Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- Pasal 4 Ayat (2): Cukup Jelas.
- Pasal 5 Ayat (1): Cukup Jelas.
- Pasal 5 Ayat (2):
- Huruf a : Tunjangan istri diberikan kepada Istri yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Huruf b : Tunjangan anak diberikan kepada anak kesatu dan kedua yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah dan lahir dari istri/suami yang sah.
- Huruf c : Tunjangan Jabatan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat desa.
- Huruf d : Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan apabila Keuangan desa memungkinkan.
- Pasal 5 Ayat (3): Cukup Jelas.
- Pasal 6 Ayat (1): Cukup Jelas.
- Pasal 6 Ayat (2): Sisa Penghasilan tetap Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dimasukkan ke Kas Desa digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan selama Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- Pasal 7 Ayat (1): Cukup Jelas.
- Pasal 7 Ayat (2): Sisa Penghasilan tetap Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berasal dari TNI atau POLRI sebesar 50 % (lima puluh per seratus) selama anggota TNI atau POLRI yang bersangkutan belum dipensiunkan akan dimasukkan ke Kas Desa dan

digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 Ayat (1): Cukup Jelas.
- Pasal 9 Ayat (2): Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 Ayat (1): Cukup Jelas.
- Pasal 11 Ayat (2): Cukup Jelas.
- Pasal 11 Ayat (3): Bagi Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dan belum mempunyai masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, tidak mendapatkan tali asih dari Pemerintah Daerah.
Bagi Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dan belum mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun, tidak mendapatkan tali asih dari Pemerintah Daerah.
- Pasal 12 Ayat (1): Cukup Jelas.
- Pasal 12 Ayat (2)
- Huruf a : Yang dimaksud Sekretaris desa dalam ketentuan ini adalah Sekretaris Desa yang bukan berstatus pegawai Negeri Sipil.
- Huruf b s.d e : Cukup Jelas.
- Pasal 12 Ayat (3): Cukup Jelas.
- Pasal 12 Ayat (4): Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 Ayat (1): Yang dimaksud "istri/suami yang sah" adalah suami/istri yang dinikahi secara resmi menurut agama dan tercatat pada kantor KUA atau Kantor Catatan Sipil.

Sedangkan yang dimaksud "anak yang masih menjadi tanggungannya" adalah anak kandung yang diperoleh atas perkawinan yang sah atau anak angkat yang telah diadopsi melalui pengadilan negeri. Dan jangka waktu penghargaan/pensiun yang diterimanya adalah sisa waktu yang belum dijalani.

Pasal 14 Ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 15 : Cukup Jelas.

Pasal 16 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah Sekretaris Desa yang ada sekarang dan karena kebijakan pemerintah pusat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 16 Ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 16 Ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 17 : Cukup Jelas.

Pasal 18 : Cukup Jelas.

Pasal 19 : Cukup Jelas.